



PUTUSAN
Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama ; Pendeta [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan didaftarkan Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya pada tanggal [REDACTED] Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED];
2. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di [REDACTED] sejak menikah hingga Pertengahan September 2024;
4. Bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Pria dan Wanita untuk Membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, rukun dan damai, ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang baik dan bahagia;
6. Bahwa ternyata selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan dalam membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Selalu diwarnai dengan percekcoan, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat direndahkan, dihina termasuk Orang Tua Penggugat juga dihina dan direndahkan, dimata Tergugat antara Penggugat dan Orang Tua Penggugat sama sekali tidak ada harga dirinya;
8. Bahwa pertengkaran dan percekcoan sudah kerap kali terjadi disebabkan karena sifat Tergugat yang Sombong, dan Arogan sehingga Penggugat sangat kuatir akan keselamatan diri Penggugat sendiri;
9. Bahwa Penggugat dimata Tergugat itu sudah tidak ada harga dirinya tidak dihargai selalu direndahkan dan apabila Tergugat memberi uang nafkah itu kadang-kadang kalau Tergugat mempunyai uang dan sejak September 2024 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali;
10. Bahwa Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat berkali-kali hingga sekarang Tergugat hanya omong kosong aja, karena Tergugat sedang terlena dengan Wanita lain. Hal ini Penggugat ketahui dari perkataan Ayah Tergugat sendiri;
11. Bahwa Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk berubah dan sadar akan kesalahannya selama ini, serta tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya selama ini maka Penggugat segera mengurus gugatan cerai ini;
12. Bahwa sebagai akumulasi dari seringnya terjadi Pertengkaran, Percekcoan yang kian memuncak, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah ranjang sejak Pertengahan September 2024 hingga gugatan ini diajukan, dan Penggugat memilih untuk tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri;
13. Bahwa segala upaya telah ditempuh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak pernah menghiraukan dan bahkan keluarga besar Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan/sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana tentunya

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby



membawa akibat yang tidak baik/buruk terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat;

15. Bahwa menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia Ini adalah No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975

"bahwa salah satu alasan yang dapat diajukan adalah Pertengkaran para pihak yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

16. Bahwa dengan keadaan serta kenyataan yang dialami oleh Penggugat sampai sekarang ini, maka Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : [REDACTED]. Putus karena perceraian.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan Ke Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2025 tanggal 18 Februari 2025, dan tanggal 27 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] 2 atas nama [REDACTED], tertanggal [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED], yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal [REDACTED], diberi tanda P-2;

3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], tertanggal [REDACTED], diberi tanda P-3;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak selama pernikahannya;
- Bahwa Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan omongan terkait anak dan hasil gaji;
- Bahwa Tergugat mengatakan kalaupun sering diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki anak sebelum pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat hanya mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Petemon tapi sekarang Penggugat tinggal di Lebak rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat;

2. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Tergugat pernah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat adalah teman suami saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak selama pernikahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa Bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat beragama [REDACTED], beralamat di [REDACTED], [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Surabaya, demikian juga Penggugat adalah warga Kota Surabaya, sesuai bukti P – 1 (KTP Penggugat) dan bukti P – 3 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa dari bukti P – 3, berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri sah, perkawinan mereka dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah: apakah beralasan hukum Penggugat berkehendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan pada pokoknya : hubungan Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah – tangga mulai sering terjadi pertengkaran atau percekcoan terus menerus tanpa ada penyelesaian, sehingga menimbulkan tidak ada keharmonisan dalam membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang dihadirkan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala upaya telah ditempuh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak pernah menghiraukan dan pihak keluarga Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dengan terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada tanda-tanda untuk berubah dan sadar akan kesalahannya selama ini, serta tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan- kesalahannya selama ini maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas dihubungkan dengan pengertian atau tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan, suami-isteri perlu dan harus saling membantu, saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa akan tetapi jika dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan sudah pisah rumah tempat tinggal sejak September 2024 oleh karena itu sudah tidak dapat disatukan lagi, maka tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, maka tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional seperlunya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya pada tanggal 14 Januari 2019 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan Ke Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 354.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Sih Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 6 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui email rahayuuuamelia970@gmail.com tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
4. Biaya PNBPN Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 34.000,00;
6. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 354.000,00;

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sby